

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan (LK) yang telah diperiksa BPK-RI paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan yang diserahkan ke DPRD tersebut disusun sesuai format APBD berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan pelaporan keuangan disusun berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

1.1. Maksud dan Tujuan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena LK dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus dibuat CaLK yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami LK.

CaLK adalah bagian dari LK yang merupakan lampiran dari Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah dimaksud pada hakekatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh eksekutif dan legislatif kepada publik atau para pihak pembayar pajak dan yang secara normatif adalah pemilik segenap kekayaan negara yang dikelola oleh para pemegangnya di daerah.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

1.2. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan LKPD, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menerapkan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, data transaksi di input melalui sistem informasi perencanaan, anggaran dan pelaporan (SIMRAL BPPT) yang terintegrasi dari proses penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Penyesuaian transaksi dilakukan untuk memastikan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah sudah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan per 31 Desember 2021.

1.3. Landasan Hukum

LKPD Kotawaringin Timur tahun anggaran 2021 disusun sesuai dengan ketentuan berikut.

1. UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. UUNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. UUNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP-Nasional Tahun 2005-2025;
8. UUNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
10. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. PPNomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016- 2021;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Berbasis Akrua;
21. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
22. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021; dan
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.4. Sistematika

Penyusunan CaLK Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangandan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Bab 5 Penjelasan atas Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Neraca
- 5.4. Penjelasan Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,91%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,15%;
3. Gini Ratio sebesar 0,325% ;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,38%;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Data 2021 sebesar 2,10%;
6. Tingkat Inflasi sebesar 4,62%; dan
7. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku, data 2021 sebesar Rp29.678.2 M.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah.

Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Keparahannya kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Tingkat Kemiskinan	2020	2021	Naik/Turun (%)
1	Kab. Kotawaringin Timur (%)	5,62%	5,91%	Naik 0,29
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	26,64	27,06	Naik 0,42
3	Provinsi (%)	4,82%	5,16%	Naik 0,34
4	Nasional (%)	7,38%	7,89%	Naik 0,51
5	Peringkat Provinsi	4	4	Tetap
6	Peringkat Nasional	177	165	Naik 12

Sumber Dokumen: Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2021(BPS Kab. Kotawaringin Timur)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2020 sebesar 5,62%, mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin bertambah menjadi 5,91% dan diharapkan pada tahun 2022 menurun. Meskipun persentase penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi dan di Nasional naik, tetapi peringkat di Provinsi tetap, dan peringkat Nasional naik dari peringkat 177 ke peringkat 165. Namun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang tetap harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Berikut ini disajikan tabel tentang jumlah dan persentase penyebaran penduduk miskin di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel Data Kemiskinan di Provinsi/Kab/Kota Berdasarkan Wilayah dan Domisili

Penduduk Miskin	2019		2020		2021	
	Jumlah (Ribuan)	%	Jumlah (Ribuan)	%	Jumlah (Ribuan)	%
Kotawaringin Barat	12.76	4.11	11.46	3.59	12.29	3.95
Kotawaringin Timur	27.38	5.90	26.64	5.62	27.06	5.91
Kapuas	18.23	5.09	18.17	5.04	19.45	5.35
Barito Selatan	5.99	4.39	6.12	4.45	6.42	4.62
Barito Utara	6.46	4.95	6.78	5.17	7.40	5.61
Sukamara	2.01	3.16	2.13	3.23	2.38	3.66
Lamandau	2.47	3.01	2.61	3.09	2.92	3.56
Seruyan	14.66	7.19	14.53	6.85	15.07	7.22
Katingan	8.51	5.02	8.23	4.79	9.15	5.25
Pulang Pisau	5.39	4.24	5.21	4.09	5.43	4.24
Gunung Mas	5.86	4.91	5.78	4.75	6.29	5.35
Barito Timur	7.97	6.32	7.88	6.09	8.02	6.38
Murung Raya	7.21	6.00	7.18	5.85	7.31	6.15
Palangka Raya	9.69	3.35	10.22	3.44	10.86	3.75
Kalimantan Tengah	134.59	4.98	132.94	4.82	140.04	5.16

Sumber Dokumen: Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2021(BPS Kab. Kotawaringin Timur)

Untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut :

Tabel Tingkat Kedalam Kemiskinan Provinsi/Kabupaten/Kota

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,92	0,87	0,89
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,7	0,8	0,71
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,55	1,61	1,71
Peringkat Provinsi	4	2	3
Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2021(BPS Kab. Kotawaringin Timur)

Tabel Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi/Kabupaten/Kota

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,24	0,16	0,2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,14	0,2	0,15
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	0,37	0,38	0,42
Peringkat Provinsi	4	5	4
Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen : BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah merencanakan Program/Kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, dengan rincian pada **Lampiran 2.1**. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi; dan
2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan upaya lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dan Perbaikan rumah tidak layak huni.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri sebagai berikut:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Kotawaringin Timur TPT Kabupaten Kotawaringin Tahun 2021 adalah sebesar 5,15%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

TabelTingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Timur

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
TPT Kab/Kota	4,41	5,25	5,15
TPT Provinsi	4,04	4,58	4,53
TPT Nasional	5,23	7,07	6,49
Peringkat Provinsi	6	4	3
Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen : Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2021(BPS Kab. Kotawaringin Timur)

TPT di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 menunjukkan angka sebesar 5,15%, dan TPT pada Tahun 2020 adalah sebesar 5,25% atau menurun dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2020. Begitu juga dengan TPT Nasional pada Tahun 2021 sebesar 6,49% atau lebih rendah dibandingkan TPT Nasional Tahun 2020 yang sebesar 7,07%. Berikut ini disajikan angka Pengangguran Berdasar Penyebaran Desa Kota, Pendidikan dan Jenis Kelamin.

Tabel Angka Pengangguran Berdasar Penyebaran Desa Kota, Pendidikan Dan Jenis Kelamin

Klasifikasi TPT	Tahun		
	2019	2020	2021
Tingkat Pendidikan			
a. Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	2.261	2.471	964
b. SD			
c. SMP	2.409	1.785	3.991
d. SMA	3.825	5.673	6.077
e. Universitas	1.792	2.147	840
Jenis Kelamin			
a. Laki – Laki	6.033	6.293	6.200
b. Perempuan	4.254	5.783	5.672

Tabel Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam Menekan Angka Kotawaringin Timur TA 2021

No	Nama Program/Kegiatan terkait Pengangguran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Unit Kompetensi			
	Sub kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	63.723.700,00	62.823.500,00	98,59
2	Kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	33.520.092,00	33.219.700,00	99,10
3	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja	149.999.800,00	148.170.000,00	98,78
Jumlah		247.243.592,00	244.213.200,00	98,77

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berhasil menekankan tingkat pengangguran terbuka sesuai dengan angka yang ditargetkan. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga telah melaksanakan upaya lain dalam rangka menurunkan angka pengangguran, antara lain berupa:

1. Mengatur regulasi ditingkat daerah tentang kolaborasi BLK dengan dunia usaha atau perusahaan;
2. Optimalisasi transportasi BLK dalam pengembangan informasi pasar kerja;
3. Melakukan Identifikasi jumlah dunia usaha dan tenaga kerja lokal; dan
4. Memperkuat kinerja BLK dalam penguatan SDM, peningkatan kualitas dan kurikulum pelatihan pengembangan kurikulum dan SKKNI berbasis kebutuhan industri, serta peningkatan pengakuan atas kompetensi lulusan.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1, dimana:

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data BPS Gini Ratio pada Tahun 2021 untuk tingkat kabupaten/kota sudah tidak tersedia. Gini Ratio pada Tahun 2021 hanya tersedia untuk level provinsi dan nasional sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel Gini Ratio Kabupaten Kotawaringin Timur

Gini Rasio	Tahun		
	2019	2020	2021
Gini Rasio Kab/Kota	0,299	0,323	0,325
Gini Rasio Provinsi	0,336	0,329	0,323
Gini Rasio Nasional	-	-	-
Peringkat Provinsi	10	5	2
Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2021(BPS Kab. Kotawaringin Timur)

Pada Tahun 2021, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang diukur oleh Gini Ratio tingkat provinsi. Angka ini turun 0,006% poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tingkat Provinsi Tahun 2020 yang sebesar 0,329 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tingkat Nasional. Berikut disajikan garis kemiskinan pada Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional untuk periode Tahun 2019 s.d 2021.

Tabel Garis Kemiskinan Periode Tahun 2019 – 2021

Gini Rasio	Tahun		
	2019	2020	2021
Tingkat Kabupaten	416.777	446.039	467.551
Tingkat Provinsi	438.248	485.635	506.982
Tingkat Nasional	-	-	-
Peringkat Provinsi	8	8	8
Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2021(BPS Kab. Kotawaringin Timur)

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu.

1. Rendah (< 60);
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
4. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur Realisasi pencapaian Tahun 2021 adalah sebesar 71,38 poin dengan kategori tinggi, sesuai tabel di bawah ini.

Tabel Indeks Pembangunan Manusia

Gini Rasio	Tahun		
	2019	2020	2021
IPD Kab/Kota	71,16	71,31	71,38
IPM Provinsi	70,91	71,05	71,25
IPM Nasional	71,92	71,94	72,29
peringkat Provinsi	4	4	4
Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen : Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2021(BPS Kab. Kotawaringin Timur)

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebesar 71,38 poin, dibandingkan Tahun 2020 sebesar 71,31 poin mengalami kenaikan sebesar 0,07 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB perkapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 69,85 tahun pada Tahun 2021, lebih lama 0,05 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8,15 tahun dengan harapan lama sekolah 12,85 tahun.

Tabel IPM Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota Periode 2019 – 2021

Kab/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
Kotawaringin Barat	72,85	72,87	73,07
Kotawaringin Timur	71,16	71,31	71,38
Kapuas	69,38	69,48	69,63
Barito Selatan	70,10	70,22	70,54
Barito Utara	70,52	70,59	70,79
Sukamara	67,95	68,03	68,27
Lamandau	70,51	70,51	70,58
Seruyan	67,57	67,58	67,67
Katingan	68,55	68,68	68,89
Pulang Pisau	68,34	68,45	68,53
Gunung Mas	70,65	70,81	71,03
Barito Timur	71,34	71,39	71,47
Murung Raya	67,89	67,98	68,12
Kota Palangka Raya	80,77	80,77	80,77

Sumber Dokumen : Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2021(BPS Kab. Kotawaringin Timur)

Tabel Indikator Pembentuk IPM Provinsi/Kab/Kota

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup	69,80	69,85	69,90
Pendidikan			
a. Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	8,12	8,13	8,15
b. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,69	12,84	12,85
Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan	1184033	1240640	1404205
Indeks Pembangunan Manusia	71,16	71,31	71,38

Sumber Dokumen : Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2021(BPS Kab.Kotawaringin Timur)

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi.

Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,10	(3,06)	2,10
Peringkat Provinsi	4	13	13
Peringkat Nasional	-	-	-

*angka sementara**angka sangat sementara

Sumber Dokumen: Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2022 (BPS Kab. Kotawaringin Timur)

Selama kurun waktu Tahun 2019 - 2021 perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami penurunan rata-rata 3,09%.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, sebagai berikut.

1. Inflasi Ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
3. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
4. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur Tingkat Inflasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 adalah sebesar 4,62% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel Tingkat Inflasi Kabupaten Kotawaringin Timur

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Inflasi Kab/Kota (%)	2,02	1,62	4,62
Inflasi Provinsi (%)	2,45	1,03	3,32
Inflasi Nasional (%)	2,72	1,68	1,87
Peringkat Provinsi	2	1	1
Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2021(BPS Kab. Kotawaringin Timur)

Tingkat inflasi di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,62%, Tingkat inflasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 1,62% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2020. Dengan demikian inflasi Kabupaten Kotawaringin Timur lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi yang sebesar 3,32% dan Nasional sebesar 1,87%.

Program pengendalian inflasi yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini antara lain tercermin dari semakin rendah dan terkendalinya laju inflasi umum dan inflasi inti yang merupakan komponen utama pembentuk Indeks Harga Konsumen (IHK). Laju inflasi *volatile food* semakin dapat dikendalikan meskipun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala yang relatif besar. Keberhasilan langkah-langkah yang telah dijalankan menjadi dasar penyusunan dan perbaikan program kebijakan pengendalian inflasi ke depan. Dari sisi domestik, faktor yang diperkirakan cukup berpengaruh terhadap laju inflasi, antara lain faktor musiman seperti panen, tahun ajaran baru, serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Dampak dari fluktuasi harga akibat HBKN, panen, atau faktor musiman lainnya dapat menekan laju inflasi komponen *volatile food*. Akan tetapi, pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung produktivitas pangan dan konektivitas akan memperkuat sisi penawaran dan distribusi.

Tekanan inflasi pada triwulan I-2019 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historisnya. Prakiraan tersebut sejalan dengan realisasi inflasi Januari 2019 yang tercatat sebesar 0,45 persen (mtm), lebih rendah dari pencapaian rata-rata historis 3 tahun kebelakang sebesar 0,56 persen (mtm). Kecenderungan penurunan tekanan inflasi terjadi di Februari 2019 didukung oleh normalisasi pola konsumsi masyarakat pasca libur tahun baru dan tekanan inflasi *administered prices* yang lebih rendah seiring dengan minimalnya kebijakan terkait tarif dan harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah. Lebih lanjut, upaya koordinasi pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) senantiasa dilakukan dengan fokus mengendalikan sejumlah risiko inflasi yang perlu diwaspadai, yaitu masih tingginya ketergantungan pasokan bahan makanan dari luar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, anomali cuaca yang berpotensi mengganggu kinerja produksi pangan, dan struktur pasar yang masih belum efisien sehingga rentan terhadap gejolak harga.

Walaupun demikian, Pemerintah Daerah terus berupaya mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang baik di kota maupun di desa. Dalam menjaga sisi penawaran, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kapasitas produksi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, diantaranya melalui perluasan areal pertanian, serta revitalisasi dan pembangunan irigasi, waduk, atau embung. Selain itu, Pemerintah daerah juga akan melakukan perbaikan efektivitas alokasi dan pelaksanaan anggaran subsidi pangan, pupuk, dan benih serta pemanfaatan teknologi dalam penyaluran subsidi untuk tercapainya program subsidi yang lebih tepat sasaran. Dalam mengantisipasi gejolak harga, pemerintah daerah juga mengambil langkah untuk menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan domestik melalui impor komoditas tertentu pada periode tertentu. Operasi pasar juga ditempuh untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga, terutama pada masa HBKN. Kebijakan stabilisasi harga tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Selain dengan menjamin pasokan, Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan pangan, antara lain dengan menjalankan program-program kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat, misalnya pasar murah. Dengan memperhatikan berbagai hal di atas, tingkat inflasi tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 5 s.d. 7 persen.

2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		
		2019	2020**	2021**
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	5.289.256,80	5.794.766,90	6.644.025,70
2	Pertambangan dan Penggalian	1.071.446,50	1.364.859,60	1.301.505,50
3	Industri Pengolahan	5.755.286,30	5.840.329,90	6.794.022,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15.004,60	17.723,80	19.242,40
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	32.320,50	39.623,50	44.506,90
6	Konstruksi	2.605.334,80	1.918.329,70	2.111.916,40
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.413.411,70	5.117.518,10	5.455.029,10
8	Transportasi dan Pergudangan	2.990.156,60	3.109.357,30	3.202.332,40
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	344.788,70	335.946,10	353.199,70
10	Informasi dan Komunikasi	159.416,90	172.995,50	193.938,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	970.491,30	1.038.594,50	1.107.221,80
12	Real Estat	410.543,10	426.881,70	470.320,60
13	Jasa Perusahaan	8.925,40	6.614,10	6.954,60
14	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	502.549,90	498.975,80	548.762,60
15	Jasa Pendidikan	777.814,90	851.235,30	886.561,20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	274.903,70	288.351,70	344.210,90
17	Jasa Lainnya	187.856,40	174.226,10	194.419,90
	PDRB	26.809.508,10	26.996.329,60	29.678.169,70

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber Dokumen: Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2021 (BPS Kab. Kotawaringin Timur)

2.2 Kebijakan Keuangan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu anggaran dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur. Arah kebijakan perekonomian di tahun 2021 juga disusun dengan memperhatikan arahan pada RPJMD tahun 2016-2021. Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2021 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global. Kondisi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur diproyeksikan akan tetap tumbuh dan meningkat, antara lain didukung oleh kebijakan pembangunan infrastruktur, terkendalnya inflasi dan dukungan regulasi yang kondusif terhadap peningkatan investasi. Adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional sebagai dampak

pandemik Covid-19 yang masih belum usai menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi serta target pendapatan di tahun 2021, berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, yang berimplikasi pada perlunya penyesuaian target pendapatan, perubahan target kinerja program/kegiatan beserta pagu indikatifnya. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dilakukan secara menyeluruh guna mengadaptasi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam APBD.

2.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Memperhatikan realisasi pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 dan realisasi Pendapatan daerah sampai dengan bulan Juli 2021, ada beberapa kebijakan keuangan yang akan mempengaruhi realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021, sehingga perlu untuk melakukan perubahan target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2021. Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam target pendapatan dalam Perubahan APBD 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum PAD yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan dari target APBD Murni sebesar Rp217.235.212.674,00 atau 78,50%;
2. Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan dari target APBD Murni sebesar Rp14.916.744.374,00 atau 1,03% menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan dari target APBD Murni sebesar Rp942.140.000,00 atau 1,35%.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka asumsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar Rp203.260.608.300,00 atau 11,33% dari target yang ditetapkan pada APBD Murni 2021, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

Jenis Pendapatan Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
Pendapatan Daerah				
Pendapatan Asli Daerah	276.725.263.000,00	493.960.475.674,00	217.235.212.674,00	78,50
Pajak Daerah	119.469.561.063,00	334.035.039.821,00	214.565.478.758,00	179,60
Retribusi Daerah	16.817.494.800,00	16.817.494.800,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.391.483.475,00	12.086.047.918,00	3.694.564.443,00	44,03

Jenis Pendapatan Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	(%)
Lain-lain PAD yang Sah	132.046.723.662,00	131.021.893.135,00	(1.024.830.527,00)	(0,78)
Pendapatan Transfer	1.447.356.483.300,00	1.270.084.532.926,00	(177.271.950.374,00)	(12,25)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.317.614.911.000,00	1.125.876.868.000,00	(191.738.043.000,00)	(14,55)
Pendapatan transfer Antar Daerah	129.741.572.300,00	144.207.664.926,00	14.466.092.626,00	11,15
Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	69.541.120.000,00	232.838.466.000,00	163.297.346.000,00	234,82
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	69.541.120.000,00	232.838.466.000,00	163.297.346.000,00	234,82
Jumlah	1.793.622.866.300,00	1.996.883.474.600,00	203.260.608.300,00	11,33

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan Triwulan II (Juni 2021) dan penyesuaian belanja dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dari Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka kebijakan belanja pada perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021, difokuskan sebagai berikut:

1. Tambahan penghasilan hanya diberikan kepada PNSD/CPNSD sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
2. Pemberian tambahan penghasilan bagi guru PNSD/CPNSD yang belum bersertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat;
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
4. Pemberian belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman kepada Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
5. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengalokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sama dengan anggaran murni Tahun Anggaran 2021;
6. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan dukungan pendanaan untuk penanganan Covid-19 sebesar 8 persen dari Alokasi DAU sebagaimana amanat PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya. Dukungan pendanaan tersebut digunakan untuk:
 - a. Dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dapat berupa:
 - 1) Dukungan Operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
 - 2) Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi Covid-19;

- 3) Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksinasi Covid-19 ke fasilitas kesehatan; dan
 - 4) Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
- b. Mendukung kelurahan dalam rangka pelaksanaan penanganan Pandemi Covid-19 melalui penyediaan kebutuhan tiap kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
 - c. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19; dan
 - d. Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
7. Penyesuaian Alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari pemerintahan pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah. Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbulnya di masyarakat. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2021 dapat dihindari, dan direncanakan dalam APBD tahun anggaran berikutnya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik (kontruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada tahun berikutnya, kecuali mengalami *force majeure*.

Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 secara umum dianggarkan sebesar Rp1.998.156.482.325,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar Rp90.421.830.809,00 atau 7,03%;
2. Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar Rp31.851.176.916,00 atau 10,02%;
3. Belanja Tidak Terduga mengalami peningkatan Rp4.000.000.000,00 atau 400%; dan
4. Belanja Transfer tidak mengalami perubahan.

Rincian Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Tabel berikut.

Tabel Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Uraian	Nilai		Bertambah/ (Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
BELANJA	1.605.256.211.914,00	1.731.529.219.639,00	62.570.653.893,00	3,90
Belanja Operasi	1.286.306.880.362,00	1.376.728.711.171,00	90.421.830.809,00	7,03
Belanja pegawai	648.868.327.108,00	661.773.048.324,00	12.904.721.216,00	1,99
Belanja Barang dan Jasa	545.459.548.624,00	636.914.100.338,00	91.454.551.714,00	16,77
Belanja Hibah	79.761.101.042,00	77.260.310.509,00	(2.500.790.533,00)	(3,14)
Belanja Bantuan Sosial	12.217.903.588,00	781.252.000,00	(1.436.651.588,00)	(93,61)
Belanja Modal	317.949.331.552,00	349.800.508.468,00	(31.851.176.916,00)	(10,02)
Belanja modal Tanah	1.349.132.500,00	8.251.000.000,00	(6.901.867.500,00)	511,58
Belanja modal Peralatan dan Mesin	77.333.905.972,00	90.419.636.706,00	(13.085.730.734,00)	16,92
Belanja modal Gedung dan Bangunan	113.729.209.176,00	127.325.543.542,00	(13.596.334.366,00)	11,96
Belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	124.474.582.504,00	123.394.528.220,00	1.080.054.284,00	(0,87)
Belanja modal Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya	1.062.501.400,00	409.800.000,00	652.701.400,00	(61,43)
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00	400,00

Uraian	Nilai		Bertambah/ (Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
Transfer	266.627.262.686,00	266.627.262.686,00	0.00	0.00
Belanja Bagi Hasil	13.583.705.586,00	13.583.705.586,00	0.00	0.00
Belanja Bantuan Keuangan	253.043.557.100,00	253.043.557.100,00	0.00	0.00
Jumlah Belanja dan Transfer	1.871.883.474.600,00	1.998.156.482.325,00	62.570.653.893,00	3,34

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan bulan Juni 2021, maka kebijakan pembiayaan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 diarahkan sebagai berikut:

1. **Penerimaan pembiayaan.** Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya Tahun 2020 disesuaikan dengan hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas Laporan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020; dan
2. **Pengeluaran pembiayaan.** Penyertaan modal kepada perusahaan daerah dialokasikan berpedoman kepada peraturan daerah atau ketentuan lain yang mengatur mengenai Penyertaan Modal untuk penguatan modal Perusahaan Daerah.

Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp48.164.864.185,97 atau sebesar 61,54% (Pembiayaan Netto) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Tahun 2020 sesuai dengan hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 yaitu sebesar Rp137.315.472.485,97; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 tidak mengalami perubahan.

Rincian Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 tersaji tabel berikut.

Tabel Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

Uraian	Nilai		Bertambah/ (Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
Penerimaan Pembiayaan				
SILPA TA Sebelumnya	89.150.608.300,00	137.315.472.485,97	48.164.864.185,97	54,03
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	89.150.608.300,00	137.315.472.485,97	48.164.864.185,97	54,03

Uraian	Nilai		Bertambah/ (Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
Pengeluaran Pembiayaan				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.890.000.000,00	10.890.000.000,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	10.890.000.000,00	10.890.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	78.260.608.300,00	126.425.472.485,97	48.164.864.185,97	61.54
SILPA	0,00	125.152.464.760,97	125.152.464.760,97	100,00

BAB III

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Aspek keuangan dari pencapaian kinerja kegiatan dalam pelaksanaan program-program kerja pada Tahun Anggaran 2021 menggunakan Sistem Anggaran Kinerja. Sistem Anggaran Kinerja adalah sistem penganggaran yang berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) yang merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkannya dengan menggunakan informasi kinerja. Anggaran kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada prinsipnya meliputi 3 komponen pokok yaitu (1) komponen pendapatan daerah, (2) komponen belanja daerah, (3) komponen pembiayaan. Secara rinci realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2021

NO	Uraian		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH		493.960.475.674,00	327.428.110.782,86	66,29
	a.	Pajak Daerah	334.035.039.821,00	65.511.600.606,00	19,61
	b.	Retribusi Daerah	16.817.494.800,00	12.075.078.816,00	71,80
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.086.047.918,00	12.188.994.863,00	100,85
	d.	Lain-lain PAD yang sah	131.021.893.135,00	237.652.436.497,86	181,38
II	PENDAPATAN TRANSFER		1.270.084.532.926,00	1.324.377.158.817,51	104,27
1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT		1.125.876.868.000,00	1.209.377.948.248,00	107,42
	a.	Bagi Hasil Pajak	65.067.356.000,00	138.660.935.116,00	213,10
	b.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	53.242.579.000,00	95.061.337.837,00	178,54
	b.	Dana Alokasi Umum	760.946.119.000,00	760.946.119.000,00	100,00
	c.	Dana Alokasi Khusus	246.620.814.000,00	214.709.556.295,00	87,06
2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA		0,00	0,00	0,00
		Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00
3	TRANSFER PEM. DAERAH LAINNYA		144.207.664.926,00	114.999.210.569,51	79,75
		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	144.207.664.926,00	114.999.210.569,51	79,75
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		232.838.466.000,00	226.915.209.418,40	97,46
	a.	Pendapatan Hibah	0,00	1.586.843.387,40	0,00
	b.	Pendapatan Lainnya	232.838.466.000,00	225.328.366.031,00	96,77
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH			1.996.883.474.600,00	1.878.720.479.018,77	94,08

Dari tabel di atas, secara keseluruhan target pendapatan dapat terealisasi sebesar 94,08%. Pendapatan asli daerah mencapai target 66,29% dari target yang terdiri dari Pendapatan pajak daerah yang terealisasi mencapai target 19,61%, Pendapatan retribusi Daerah mencapai target 71,80%, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang realisasinya mencapai 100,85% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang terealisasi 181,38% dari target yang dianggarkan. Pendapatan transfer mencapai target 104,27% dari anggaran yang ditetapkan, yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat tercapai target 107,42%; Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tidak ada dan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 79,75%. Dapat dijelaskan bahwa untuk realisasi penerimaan Dana

Transfer tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur hanya menerima dan membukukan, adapun untuk penetapan anggaran berdasarkan estimasi penerimaan tahun sebelumnya maupun surat penetapan dari pihak pengirim Dana Transfer. Lain-lain Pendapatan yang sah hanya mencapai 97,46% atau sebesar Rp226.915.209.418,40. Untuk anggaran belanja, sebagaimana dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran Belanja APBD Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	1.376.728.711.171,00	1.270.907.334.157,80	92,31
2	Belanja Modal	349.800.508.468,00	271.533.027.519,91	77,63
3	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	2.190.473.053,00	43,81
4	Belanja Transfer	266.627.262.686,00	260.824.322.506,00	97,82
	JUMLAH	1.998.156.482.325,00	1.805.455.157.236,71	90,36
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(1.273.007.725,00)	73.265.321.782,06	(5.755,29)

Dalam pelaksanaan APBD 2021 untuk realisasi belanja dan transfer mencapai 90,36% atau Rp1.805.455.157.236,71 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.998.156.482.325,00 yang diperinci perjenis Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut.

1. Belanja Operasi realisasinya tercapai sebesar Rp1.270.907.334.157,80 atau 92,31% dari anggaran sebesar Rp1.376.728.711.171,00;
2. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp271.533.027.519,91 atau 77,63% dari anggaran sebesar Rp349.800.508.468,00;
3. Belanja Tak Terduga realisasinya sebesar Rp2.190.473.053,00 atau 43,81% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00; dan
4. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp260.824.322.506,00 atau 97,82% dari anggaran sebesar Rp266.627.262.686,00.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, realisasi APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 mengalami surplus sebesar Rp73.265.321.782,06 atau 5.755,29%. Selanjutnya realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai tabel berikut:

Tabel Realisasi APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021

No	Jenis Pembiayaan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Pendapatan	1.996.883.474.600,00	1.878.720.479.018,77	94,08
II	Belanja	1.731.529.219.639,00	1.544.630.834.730,71	89,05
III	Transfer	266.627.262.686,00	260.824.322.506,00	97,82
	Surplus/(Defisit)	(1.273.007.725,00)	73.265.321.782,06	(5.755,29)
IV	Pembiayaan			
	a. Penerimaan Pembiayaan	137.315.472.485,97	137.315.472.485,97	100,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	10.890.000.000,00	10.890.000.000,00	100,00
	Pembiayaan Netto	126.425.472.485,97	126.425.472.485,97	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	125.152.464.760,97	199.690.794.268,03	159,56

Secara rinci Pendapatan, belanja, Transfer dan pembiayaan masing-masing dapat dikemukakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel Anggaran Pendapatan dan Realisasi APBD TA 2021

Pendapatan daerah	2021		%
	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Asli Daerah(PAD)	493.960.475.674,00	327.428.110.782,86	66,29
Pendapatan Transfer	1.270.084.532.926,00	1.324.377.158.817,51	104,27
Lain-lain Pendapatan yang Sah	232.838.466.000,00	226.915.209.418,40	97,46
Jumlah Pendapatan Daerah	1.996.883.474.600,00	1.878.720.479.018,77	94,08

Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi APBD TA 2021

Belanja	2021		%
	Anggaran perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Operasi	1.376.728.711.171,00	1.270.907.334.157,80	92,31
Belanja Pegawai	661.773.048.324,00	598.232.085.339,00	90,40
Belanja Barang & Jasa	636.914.100.338,00	605.109.686.190,96	95,01
Belanja Hibah	77.260.310.509,00	66.884.695.877,84	86,57
Belanja Bantuan Sosial	781.252.000,00	680.866.750,00	87,15
Belanja Modal	349.800.508.468,00	271.533.027.519,91	77,63
Belanja Modal Tanah	8.251.000.000,00	1.481.504.000,00	17,96
Belanja Modal peralatan Mesin	90.419.636.706,00	69.992.630.208,00	77,41
Belanja Modal Gedung dan bangunan	127.325.543.542,00	92.640.549.098,91	72,76
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	123.394.528.220,00	107.011.669.213,00	86,72
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	99.800.000,00	99.500.000,00	99,70
Belanja Modal Aset Lainnya	310.000.000,00	307.175.000,00	99,09
Belanja Tak terduga	5.000.000.000,00	2.190.473.053,00	43,81
Jumlah Belanja Daerah	1.731.529.219.639,00	1.544.630.834.730,71	89,21

Tabel Anggaran Transfer dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021

Belanja Transfer	2021		%
	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	13.583.705.586,00	9.136.749.480,00	67,26
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	11.946.956.106,00	7.500.000.000,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.636.749.480,00	1.636.749.480,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	253.043.557.100,00	251.687.573.026,00	99,46
Transfer Bantuan Keuangan ke pemda lainnya	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00
Transfer Bantuan Ke desa	252.798.557.100,00	251.442.573.026,00	99,46
Transfer bantuan keuangan lainnya	0,00	0,00	100,00
Jumlah Transfer	266.627.262.686,00	260.824.322.506,00	97,82

Tabel Pembiayaan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2021

No	Jenis Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Penerimaan Pembiayaan	137.315.472.485,97	137.315.472.485,97	100,00
	a. Penggunaan SILPA	137.315.472.485,97	137.315.472.485,97	100,00
	b. Penerimaan kembali Piutang	0,00	0,00	0,00
II	Pengeluaran pembiayaan	10.890.000.000,00	10.890.000.000,00	100,00
	a. Penyertaan Modal /investasi Pemda	10.890.000.000,00	10.890.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto		126.425.472.485,97	126.425.472.485,97	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		125.152.464.760,97	199.690.794.268,03	159,56

Surplus belanja dan transfer sebesar Rp73.265.321.782,06 di jumlahkan dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp126.425.472.485,97 menghasilkan SiLPA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp199.690.794.268,03.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun LK untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi di Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan oleh SKPD di Kabupaten Kotawaringin Timur. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran I.02, PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, pada paragraf 5 dan paragraf 7 adalah sebagai berikut : Paragraf 5: “Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual” dan Paragraf 7: “Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran”. Sehingga Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau di Kas Bendahara Penerimaan SOPD dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan SOPD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran SOPD/SKPKD. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Kebijakan Akuntansi Pos-Pos Laporan Keuangan

Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, yang berarti mempunyai peranan prediktif dan prospektif. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SOPD/PPKD/Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Surplus/defisit-LRA;
5. Pembiayaan; dan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

4.3.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
5. Lain-lain; dan
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas;
2. Investasi jangka pendek;
3. Piutang pajak dan bukan pajak;
4. Persediaan;

5. Investasi jangka panjang;
6. Aset tetap;
7. Kewajiban jangka pendek;
8. Kewajiban jangka panjang; dan
9. Ekuitas.

Pengakuan Aset. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
4. Persediaan dicatat sebesar: Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
5. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
6. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
7. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
8. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut; dan
9. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek (1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. (2) Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. (3) Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban Jangka Panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika: jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan, entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang, dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Kewajiban. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

4.3.4 Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan akun-akun sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2. Beban dari kegiatan operasional;
3. Surplus/defisit dari operasi;
4. Kegiatan Nonoperasional;
5. Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;
6. Pos Luar Biasa; dan
7. Surplus/defisit-LO.

Penambahan akun-akun, judul, dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan. Penyajian Laporan Operasional secara rinci yang beban-bebannya dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi diuraikan dalam pernyataan kebijakan akuntansi laporan operasional.

4.3.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas.

4.3.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya akun-akun:

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/ defisit LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar; dan
4. Ekuitas akhir.

4.3.7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
5. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
6. Daftar dan jadwal.

CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Neraca, dan LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen lainnya.

4.4 Ketentuan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum (BLU) dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaporan keuangan BLU-SKPD, laporan keuangannya digabung dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pelaporan keuangan BLU-UPTD digabung dengan laporan keuangan SKPD yang secara organisatoris membawahi BLU yang bersangkutan. Pada prinsipnya penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan BLU diperbolehkan dilaksanakan secara langsung untuk keperluan operasional BLU dan secara periodik dilakukan permintaan pengesahan ke BUD. Laporan keuangan BLU wajib disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk dikonsolidasi dalam LKPD.

4.5 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah BI) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.